

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hubungan Kepastian Hukum Cross Collateral Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak.....	13
B. Tinjauan Umum Klausul Cross Default dan Cross Collateral	15
C. Tinjauan Umum Perjumpaan Utang atau Kompensasi.....	17
D. Hubungan Hukum Kreditur Debitur Pada Perjanjian Kredit.....	19
E. Pemberlakuan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.	21
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Bahan Hukum.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt.Skus-Pailit/2017 memperlakukan perjanjian yang terikat pada jaminan <i>cross collateral</i> sebagai instrumen sah yang meniadakan pembayaran berdasarkan asas <i>pari passu pro</i> <i>rata parte</i>.....	29
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt. Sus-Pailit/2017 menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang saling terikat utang-piutang dalam suatu perjumpaan (kompensasi) di tengah proses kepailitan.....	47
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
A. Buku.....	69
B. Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Tesis.....	69
C. Regulasi.....	79

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
F. Latar Belakang Masalah.....	1
G. Rumusan Masalah	8
H. Tujuan Penelitian	8
I. Manfaat Penelitian	9
J. Keaslian Penelitian	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
F. Hubungan Kepastian Hukum Cross Collateral Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak.....	13
G. Tinjauan Umum Klausul Cross Default dan Cross Collateral	15
H. Tinjauan Umum Perjumpaan Utang atau Kompensasi.....	17
I. Hubungan Hukum Kreditur Debitur Pada Perjanjian Kredit.....	19
J. Pemberlakuan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.	21
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
F. Jenis Penelitian	24
G. Pendekatan Penelitian.....	24
H. Bahan Hukum.....	26
I. Teknik Pengumpulan Data.....	27
J. Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt.Skus-Pailit/2017 memperlakukan perjanjian yang terikat pada jaminan <i>cross collateral</i> sebagai instrumen sah yang meniadakan pembayaran berdasarkan asas <i>pari passu pro rata parte</i>.....	29

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt. Sus-Pailit/2017 menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang saling terikat utang-piutang dalam suatu perjumpaan (kompensasi) di tengah proses kepailitan.....	47
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
C. KESIMPULAN.....	65
D. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
D. Buku.....	69
E. Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Tesis.....	69
Regulasi	79



HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
K. Latar Belakang Masalah	1
L. Rumusan Masalah.....	8
M. Tujuan Penelitian	8
N. Manfaat Penelitian	9
O. Keaslian Penelitian	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
K. Hubungan Kepastian Hukum Cross Collateral Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak	13
L. Tinjauan Umum Klausul Cross Default dan Cross Collateral	15
M. Tinjauan Umum Perjumpaan Utang atau Kompensasi.....	17
N. Hubungan Hukum Kreditur Debitur Pada Perjanjian Kredit	19
O. Pemberlakuan Asas <i>Pari Passu Pro Rata Parte</i> Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.....	21
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
K. Jenis Penelitian.....	24
L. Pendekatan Penelitian	24
M. Bahan Hukum	26
N. Teknik Pengumpulan Data.....	27
O. Teknik Analisa Data	27
BAB IV.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt.Skus-Pailit/2017 memperlakukan perjanjian yang terikat pada jaminan <i>cross collateral</i> sebagai instrumen sah yang meniadakan pembayaran berdasarkan asas <i>pari passu pro rata</i> <i>parte</i>.....	29
F. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt. Sus-Pailit/2017 menjelaskan	



kedudukan hukum para pihak yang saling terikat utang-piutang dalam suatu perjumpaan (kompensasi) di tengah proses kepailitan.....	47
BAB V	65
PENUTUP	65
E. KESIMPULAN.....	65
F. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
F. Buku	69
G. Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Tesis.....	69
H. Regulasi.....	79